



P U T U S A N

NOMOR : 47/ Pid. B /2008/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama lengkap : **ABED NEGGO Als EGO Bin LIA ANYE ;**
Tempat lahir : Jerai Selor Kabupaten Bulungan ;
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 03 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Raja Pandita Tanjung Belimbing RT.V Desa
Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab. Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PTT Sat Pol PP Pemkab Malinau ;

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juli 2008 s/d sekarang ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-49/MAL/0908, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABED NEGGO Als EGO Bin LIA ANYE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 1 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABED NEG0 Als EGO Bin LIA ANYE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan memohon putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 September 2008 No. Reg. Perkara : PDM-49/MAL/0908 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juli 2008 di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menemui Saksi Mardiana Adris Als Desi yang merupakan kekasih terdakwa di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau lalu terdakwa mengajak Saksi Mardiana Adris untuk pulang, tetapi ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi Mardiana Adris lalu terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada Saksi Mardiana Adris, kemudian saksi Mardiana Adris masuk kedalam rumah di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu terdakwa berusaha menyusul untuk menemui Saksi Mardiana Adris didalam rumah, tetapi niat terdakwa tersebut dihalangi oleh Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan maka timbulah amarah terdakwa lalu terdakwa mencekik leher saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan didinding rumah,



lalu saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan berusaha mendorong-dorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikan terhadap saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan, kemudian terdakwa keluar kehalaman depan rumah sambil marah karena tidak menemui saksi Mardiana Adris Als Desi kemudian Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengatakan kepada terdakwa " kamu bukan suaminya.lagian dia bukan istrinya kamu, ngapain kamu pukul-pukul.emang kamu cowo brengsek..."maka timbullah amarah terdakwa, lalu terdakwa langsung mencekik Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan, Akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles U tersebut, Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala sebagaimana Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau No: 081/VER/RM-RSUD/Mln/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr. Viyana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan yang didapat :

Pada bagian belakang kepala teraba benjolan berukuran satu kali satu centimeter.tidak tampak memar dan teraba nyeri tekanan ;

Pada paha kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dan teraba nyeri berukuran dua kali satu centimeter ;

Terdapat luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal. 3 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

- JENNIE KAROLINA Y Binti YUWELLES UDAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang untuk menemui saksi Mardiana Andris Als Desi yang merupakan pacar terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Mardiana Pulang tetapi saksi Mardiana menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha menyusul untuk menemui saksi Mardiana Adris di dalam rumah, tetapi niat terdakwa tersebut dihalangi oleh saksi maka timbulah amarah terdakwa lalu terdakwa mencekik leher saksi dan menyandarkan Saksi di dinding rumah ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan berusaha mendorong-dorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikannya terhadap saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa ke luar ke halaman depan rumah sambil marah karena tidak menemui saksi Mardiana Adris Als Desi ;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa "kamu bukan suaminya, lagian dia bukan istri kamu, ngapain kamu pukul-pukul , emang kamu cowo brengsek..." ;
- Bahwa karena perkataan saksi tersebut, lalu terdakwa langsung mencekik saksi lagi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi, kemudian terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi ;



- Bahwa akibat cekikan terdakwa tersebut, saksi merasa sakit dan susah bernafas;
- Bahwa kemudian banyak orang yang berusaha melepaskan cekikan terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala dan saksi tidak dapat bekerja selama 2 hari karena saksi tidak dapat berjalan ;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Malinau untuk berobat tetapi saksi tidak dirawat inap ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah diselesaikan secara adat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- MARDIANA ANDRIS Als DESI Binti ANDRIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang untuk menemui saksi karena saksi berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa mengajak Saksi pulang, tetapi saksi menolak ajakan terdakwa tersebut karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa, sehingga terdakwa marah ;
- Bahwa kemudian terdakwa marah dan terdakwa menendang pinggang kanan saksi, sehingga saksi rebah ke tanah lalu saksi menangis dan berlari ke rumah yang ada dipencucian mobil dan terdakwa berusaha mengejar saksi tetapi dihalangi oleh sdr Riki dan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara terdakwa yang sedang ribut dengan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;

Hal. 5 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sewaktu terdakwa mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan karena saksi ke luar rumah melewati pintu belakang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang mengatakan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dicekik oleh terdakwa sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- TAUPIK Als.ARIS Bin TAHER, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang makan di dapur rumah pencucian mobil Natasha Plus dan kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saksi melihat sumber suara tersebut dan ternyata yang sedang ribut-ribut tersebut adalah terdakwa dengan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa saksi ikut meleraikan saat terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa kemudian datang saksi Yuwelles Y Bin Yudan Balang orang tua saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan menemui terdakwa dan menanyakan



kepada terdakwa "Kenapa kau cekik anak saya, sedangkan saya orang tuanya tidak pernah mencekik anak saya" lalu terdakwa pergi bersama sdr.Riki ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
4. YUWELLES.Y Bin YUDAN BALANG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina
 - Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang dirumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang menelpon saksi sambil menangis dan mengatakan "Pak, Jenni dicekik sama Abed Nego" dan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan meminta saksi untuk datang ke Pencucian Mobil Natasha Plus di kuala lapang tempat dimana saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan bekerja ;
 - Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian di pencucian mobil dan menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Kenapa kau cekik anak saya, sedangkan saya orang tuanya tidak pernah mencekik anak saya" lalu terdakwa sepertinya mau memukul saksi dan saksi juga bersiap-siap tetapi terdakwa kemudian pergi bersama sdr.Riki ;
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar dan agak bengkak di bagian leher belakang dan biru di bagian paha sebelah kiri ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan tidak dapat bekerja selama 2 hari karena jalannya agak pincang ;

Hal. 7 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah diselesaikan secara adat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu :yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MIA MARTHEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti permasalahan antara terdakwa dengan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yaitu sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang untuk menemui saksi Mardiana karena saksi Mardiana berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Mardiana pulang, tetapi saksi Mardiana menolak ajakan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa marah ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sana dan sempat melihat terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan di dinding rumah;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa tersebut dari leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menarik-nari baju terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi melihat ada luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- 2. JHONSON BALANG Als RIKI Bin BALANG LAGAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti permasalahan antara terdakwa dengan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yaitu sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang untuk menemui saksi Mardiana karena saksi Mardiana berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Mardiana pulang, tetapi saksi Mardiana menolak ajakan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa marah ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sana dan sempat melihat terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan di dinding rumah;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa tersebut dari leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
 - Bahwa terdakwa mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala ;

Hal. 9 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- 3. DIMINIKUS Bin L.HINGANG JUAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti permasalahan antara terdakwa dengan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yaitu sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Abed Nego Als Ego Bin Lia Anye terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang untuk menemui saksi Mardiana karena saksi Mardiana berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Mardiana pulang, tetapi saksi Mardiana menolak ajakan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa marah ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sana dan sempat melihat terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan di dinding rumah;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa tersebut dari leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
 - Bahwa terdakwa mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala ;
 - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menemui saksi Mardiana Adris Als Desi yang merupakan kekasih terdakwa di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Mardiana Adris untuk pulang, tetapi ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Mardiana Adris ;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi Mardiana Adris, kemudian saksi Mardiana Adris masuk ke dalam rumah di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu terdakwa berusaha menyusul untuk menemui saksi Mardiana Adris di dalam rumah ;
- Bahwa niat terdakwa untuk menemui Saksi Mardiana dihalangi oleh Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa lalu terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan di dinding rumah, lalu saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan berusaha mendorong-dorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikan terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar ke halaman depan rumah dan selanjutnya saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengatakan kepada terdakwa "kamu bukan suaminya, lagian dia bukan istri kamu, ngapain kamu pukul-pukul, emang kamu cowo brengsek..." maka timbullah amarah terdakwa, lalu terdakwa langsung mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan

Hal. 11 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan tersebut, saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang ;
- Bahwa setelah mencekik dan menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan terdakwa merasa menyesal sekali ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum No: 081/VER/RM-RSUD/Mln/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr. Viyana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan yang didapat :

Pada bagian belakang kepala teraba benjolan berukuran satu kali satu centimeter.tidak tampak memar dan teraba nyeri tekanan ;

Pada paha kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dan teraba nyeri berukuran dua kali satu centimeter ;

Terdapat luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dikaitkan satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menemui saksi Mardiana Adris Als Desi yang merupakan kekasih terdakwa di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Mardiana Adris untuk pulang, tetapi ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Mardiana Adris ;



- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi Mardiana Adris, kemudian saksi Mardiana Adris masuk ke dalam rumah di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau, lalu terdakwa berusaha menyusul untuk menemui saksi Mardiana Adris di dalam rumah ;
- Bahwa niat terdakwa untuk menemui Saksi Mardiana dihalangi oleh Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa lalu terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan di dinding rumah, lalu saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan berusaha mendorong-dorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikan terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar ke halaman depan rumah dan selanjutnya saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengatakan kepada terdakwa "kamu bukan suaminya, lagian dia bukan istri kamu, ngapain kamu pukul-pukul, emang kamu cowo brengsek..." maka timbullah amarah terdakwa, lalu terdakwa langsung mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan tersebut, saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan

Hal. 13 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan ;

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa mengakui identitasnya yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dibuktikan dengan adanya unsur kehendak dan mengetahui, sebagaimana dijelaskan oleh *Memori van Toelichting* KUHP bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal ini maka jelaslah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu melakukan perbuatan dengan mencekik Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan sebanyak 2 kali, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Jennie



Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kedinding kemudian terdakwa menendang Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan akan mengakibatkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan menderita sakit ataupun luka memar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau terdakwa telah terdakwa mencekik leher saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan didinding rumah, lalu saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan berusaha melepaskan cekikan terdakwa dengan berusaha mendorong-dorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikan terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa keluar kehalaman depan rumah kemudian Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengatakan kepada terdakwa " kamu bukan suaminya, lagian dia bukan istri kamu, ngapain kamu pukul-pukul, emang kamu cowo brengsek..."maka timbullah amarah terdakwa, lalu terdakwa langsung mencekik saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan kemudian terdakwa menendang Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan menghalangi niat terdakwa untuk mengajak pulang saksi Mardiana yang merupakan pacar terdakwa sehingga niat atau kehendak untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan timbul dari diri terdakwa sendiri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa tentunya terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dengan mencekik dan menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan akan mengakibatkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan mengalami sakit atau terluka memar, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Hal. 15 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, **rasa sakit atau luka**, dan menurut ayat 4 pasal 351 KUHP masuk pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan penjelasannya" bahwa perbuatan yang mengakibatkan **luka** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal ini maka jelaslah bahwa terdakwa telah melakukan rasa tidak enak, **rasa sakit atau luka** terhadap saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan, hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pada Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wita di pencucian mobil Natasha Plus Desa Kuala Lapanoa " **Malinau** barat Kabupaten Malinau terdakwa telah mencekik Saksi kot+oan Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan sebanyak 2 kali, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dan menyandarkan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan ke dinding kemudian terdakwa menendang saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan sehingga saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan merasakan sakit dan luka memar pada paha kiri atas dan benjolan pada bagian belakang kepala dan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan tidak dapat bekerja selama 2 hari dan dari keterangan saksi Jennie Karolina Y Binti Yuwelles Udan bahwa ia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan hal ini diperkuat dengan adanya alat bukti surat yaitu Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau 081/VER/RM-RSUD/Mln/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr. Viyana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan yang didapat:

Pada bagian belakang kepala teraba benjolan berukuran satu kali satu centimeter, tidak tampak memar dan teraba nyeri tekanan ;

Pada paha kiri atas tampak memar berwarna kemerahan dan teraba nyeri berukuran dua kali satu centimeter ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu patutlah apabila terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 17 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.



Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABED NEGO Als EGO Bin LIA ANYE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SENIN tanggal 27 OKTOBER 2008** oleh kami : **ARIFIN, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DWianto JATI SUMIRAT, SH.** dan **MEDI R. BATARA RANDA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. TUMANGGOR** Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh **ROMY ARIZYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **DWianto JATI SUMIRAT, SH.**
SH., M.Hum.

ARIFIN,



2. MEDI R. BATARA RANDA, SH.

Panitera Pengganti

T. TUMANGGOR

Hal. 19 dari 19 hal.Put. No.47/Pid.B/2008/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)